



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswar Dicky Andika Alias Aswar Alias Leo Bin Cu'la
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18/2 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kaluku, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Aswar Dicky Andika Alias Aswar Alias Leo Bin Cu'la ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa Aswar Dicky Andika Alias Aswar Alias Leo Bin Cu'la ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;

Terdakwa Aswar Dicky Andika Alias Aswar Alias Leo Bin Cu'la ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Terdakwa Aswar Dicky Andika Alias Aswar Alias Leo Bin Cu'la ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 27 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASWAR DICKY ANDIKA Alias ASWAR Alias LEO Bin CU'LA, terbukti bersalah telah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASWAR DICKY ANDIKA Alias ASWAR Alias LEO Bin CU'LA dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP dikembalikan kepada yang berhak (ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUMASING). Dan sebuah obeng wamah kuning di kembalikan kepada saksi DENI AGUNG;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa ia terdakwa. ASWAR DICKY ANDIKA Alias ASWAR Alias LEO Bin CU'LA pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, skitar pukul 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam areal parkir RSUD

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng yang terletak di jalan Taratai Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, terhadap sepeda motor milik lei. ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUHASING, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan lei. SUARDI, DENI AGUNG dan RAHMAT sedang sedang berada di RSUD Prof. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU, guna menjengut tantenya RAHMAT yang sedang sakit, setelah itu sekitar pukul 02.00 wita tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil sebuah sepeda motor supra fit yang sedang terparkir di hiam parkir rm ah sakit tersebut;

Maka terdakwa memberitahukan kepada lei. RAHMAT "mau jako bantuka stuk (dorong pakai kaki) karena mauka ambil itu motor supra fit tersebut" dan dijawab oleh RAHMAT "iyo pale" maka pada saat itu lei. RAHMAT pergi membangunkan lei. DENI AGUNG, namun DENI AGUNG mengatakan tidak ada bensinnya, kemudian terdakwa melihat dalam keadaan aman sehingga terdakwa pergi mengambil obeng di bagasi sepeda motor lei. DENI AGUNG selanjutnya terdakwa menuju ke tempat sepeda motor Supra Fit untuk memindahkan dari tempat semula ke tempat lain dengan jarak sekitar 1 (satu) meter baru terdakwa memasukkan obeng tersebut ke kunci kontaknya baru di putarnya namun tetap tidak bisa bunyi, tiba-tiba datang petugas dari Sat Pol. PP untuk mengamankan terdakwa, seetelah itu petugas Sat Pol PP tersebut menelepon petugas dari Polrees Bantaeng menjemput terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra fit;

- Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga lei. ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUHASING mengalami kerugian karena 1 (satu) unit sepeda motor supra fit telah diambil trdakwa dan kalau di nilai dengan uang maka lei. ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUHASING mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa, ASWAR DICKY ANDIKA Alias ASWAR Alias LEO Bin CU'LA pada waktu dan tempat sebagaimana dalaam dakwaan Primair diatas, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepu,yaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap sepeda motor milik lei. ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUHASING, perbuatan mana dilakukan oleh terd'wa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan lei. SUARDI, DEN I AGUNG dan RAHMAT sedang sedang berada di RSUD Prof. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU, guna menjengut tantenya RAHMAT yang sedang sakit, setelah itu sekitar pukul 02.00 wita tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil sebuah sepeda motor supra fit yang sedang terparkir di dalam parkir rm ah sakit tersebut;

Maka terdakwa memberitahukan kepada lei. RAHMAT "mau jako bantuka stuk (dorong pakai kaki) karena mauka ambil itu motor supra fit tersebut" dan dijawab oleh RAHMAT "iyo pale" maka pada saat itu lei. RAHMAT pergi membangunkan lei. DENI AGUNG, namun DENI AGUNG mengatakan tidak ada bensinnya, kemudian terdakwa melihat dalam keadaan aman sehingga terdakwa pergi mengambil obeng di bagasi sepeda motor lei. DENI AGUNG selanjutnya terdakwa menuju ke tempat sepeda motor Supra Fit untuk memindahkan dari tempat semula ke tempat lain dengan jarak sekitar 1 (satu) meter baru terdakwa memasukkan obeng tersebut ke kunci kontaknya baru di putarnya namun tetap tidak bisa bunyi, tiba-tiba datang petugas dari Sat Pol. PP untuk mengamankan terdakwa, seetelah itu petugas Sat Pol PP tersebut menelepon petugas dari Polrees Bantaeng menjemput terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra fit;

- Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga lei. ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUHASING mengalami kerugian karena 1 (satu) unit sepeda motor supra fit telah diambil trdakwa dan kalau di nilai dengan uang maka lei. ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUHASING mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABD. RAHMAN Alias AMMANG BIN JUHASING :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar semuanya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 wita dini hari bertempat di area tempat parkir RSUD Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa akan mengambil sepeda motornya karena sepeda motor saksi dipinjam oleh RIDWANTO untuk pergi membesuk keluarganya;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 wita dini hari bertempat di area tempat parkir RSUD Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sepeda motornya akan diambil orang setelah ada panggilan dari pihak Polres Bantaeng;
- Bahwa saksi yang mempunyai sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa yaitu sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kepada terdakwa maupun kepada teman terdakwa untuk diambilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah utang piutang sama terdakwa maupun sama keluarga terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi waktu itu yaitu sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP yang dinilai dengan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUDIRMAN Alias IMMAN Bin MUH. IDRIS :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar semuanya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 wita dini hari bertempat di area tempat parkir RSUD Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut karena saksi sementara patroli di Pantai Seruni termasuk di tempat perkiran RSUD Bantaeng;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 wita saksi melihat di tempat perkiran RSUD Bantaeng ada salah seorang yang mencurigakan sedang mengotak atik kunci kontak sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah;
- Bahwa sewaktu saksi melihat terdakwa akan membawanya, maka saksi mendekat maka terdakwa kaget dan menyembunyikan sebuah obeng yang dipergunakan terdakwa;
- Bahwa saksi langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "cari apako disini" dijawab terdakwa "saya tungguin temanku";
- Bahwa sewaktu saksi meminta obeng yang dipergunakan terdakwa, namun terdakwa tidak mau memberikan kepada saksi;
- Bahwa disitulah saksi membawa terdakwa ke Pos Satpol PP yang berada di halaman RSUD Bantaeng, maka saksi menanyakan nama terdakwa dan terdakwa menjawabnya nama saya (terdakwa) adalah ASWAR;
- Bahwa disitulah saksi menelepon petugas di Polres Bantaeng untuk menjemput terdakwa di Pos Satpol PP di halaman RSUD Bantaeng;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Bantaeng menjemput terdakwa bersama dengan barang buktinya nienuju ke Kantor Polrs Bantaeng;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa yaitu sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP;
- Bahwa saksi memperkirakan harga sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi HASRUL Alias ACCUNG Bin ABD. HAFID :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar semuanya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 wita dini hari bertempat di area tempat parkir RSUD Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut karena saksi sementara berada didepan pintu RSUD Bantaeng;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita saksi dipanggil oleh SUDIRMAN, sehingga saksi mendekat sama SUDIRMAN sambil mengatakan kenapa, maka SUDIRMAN mengatakan "ini pencuri motor" sambil menunjuk terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa waktu itu sedang memegang sebuah obeng;
- Bahwa disitulah saksi menginterogasi terdakwa dengan mengaku bahwa masih ada 4 (empat) orang temannya yang berada di sekitar RSUD ini;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Saudara FAJAR untuk mencari teman terdakwa waktu itu;
- Bahwa Saudara FAJAR mendapatkan 2 (dua) orang yang sedang baring-baring di taman RSUD yaitu bernama DENNI AGUNG dan IRFAN kemudian membawanya ke Pos Satpol PP;
- Bahwa saksi melihat bahwa sepeda motor yang akan diambil terdakwa sudah bergeser sekitar 1 (satu) meter dari tempat semula;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Bantaeng menjemput terdakwa bersama dengan barang buktinya menuju ke Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban



terdakwa yaitu sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP;

- Bahwa saksi memperkirakan harga sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP yang dinilai dengan uang sekitar Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FAJAR Bin KAIMUDDIN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar semuanya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 wita dini hari bertempat di area tempat parkir RSUD Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut karena saksi sementara berada di depan pintu RSUD Bantaeng;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita saksi di suruh oleh HASRUL untuk mencari teman terdakwa yang ada di sekitar RSUD Bantaeng;
- Bahwa sewaktu saksi mencarinya dan menemukan 2 (dua) orang yang sedang baring-baring di taman RSUD yaitu bernama DENNI AGUNG dan IRFAN kemudian membawanya ke Pos Satpol PP;
- Bahwa saksi melihat bahwa sepeda motor yang akan diambil terdakwa sudah bergeser sekitar 1 (satu) meter dari tempat semula;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Bantaeng menjemput terdakwa bersama dengan barang buktinya menuju ke Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa yaitu sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP;
- Bahwa saksi memperkirakan harga sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DENI AGUNG Alias AGUNG Bin ABD. KADIR :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar semuanya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 wita dini hari bertempat di area tempat parkir RSUD Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut karena saksi sementara berada di depan pintu RSUD Bantaeng;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan terdakwa, RAHMAT di rumah SUARDI ;
- Bahwa tidak lama kemudian RAHMAT menerima telepon dari Mamanya bahwa tantenya di Bantaeng masuk RSUD Bantaeng, sehingga RAHMAT mengajak saksi bersama dengan terdakwa dan SUARDI ke RSUD Bantaeng;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, SUARDI, RAHMAT, LISA dan APRIL menuju RSUD Bantaeng;
- Bahwa setelah menjenguk di lantai 5, maka saksi bersama dengan terdakwa turun di halaman RSUD Bantaeng dan terus ke rumah 2 di Pantai Seruni baring-bering;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita datang petugas dari Satpol PP mengusir saksi berteman, sehingga saksi berteman kembali ke taman RSUD Bantaeng;
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan IRFAN sedang baring-bering tiba-tiba terdakwa datang meminjam sepeda motor saksi maka saksi mengatakan tidak ada bensinnya, maka terdakwa menjawabnya nanti kubelikanki;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan tidak jadi, setelah itu terdakwa mengatakan lagi kepada saksi, "berjaga-jagako disini mauka pergi ambil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor" namun saksi tidak menjawabnya dan langsung tidur sama IRFAN;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita tiba-tiba ada petugas Satpol PP membangunkan saksi bersama dengan IRFAN, kemudian membawa ke Pos Satpol PP;
  - Bahwa setelah saksi bersama dengan IRFAN sampai di Pos Satpol PP dan melihat terdakwa sudah diamankan oleh petugas Satpol PP tersebut;
  - Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Bantaeng menjemput saksi bersama dengan terdakwa dan IRFAN;
  - Bahwa disitulah saksi baru mengetahui bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di halaman tempat parkir RSUD Bantaeng;
  - Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 wita dini hari bertempat di area tempat parkir RSUD Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa yaitu sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP;
  - Bahwa saksi memperkirakan harga sebuah sepeda motor merk Honda Spru Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP yang dinilai dengan uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 6. Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias UMPA' Bin SAMSUDDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar semuanya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 wita dini hari bertempat di area tempat parkir RSUD Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian motor diparkiran motor rumah sakit umum

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantaeng;

- Bahwa awalnya terdakwa meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan "Bantuka dulu stup ki itu motor" sambil menunjuk motor tersebut namun saksi saat itu tidak mau dan saksi mengetahuinya lagi bahwa memang benar terdakwa telah melakukan pencurian saat terdakwa ditemukan oleh anggota satpol PP sedang melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat itu saksi menolak dan tidak mau membantu terdakwa namun terdakwa tetap melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa setelah terdakwa membisikkan saksi untuk meminta tolong membantunya membawa motor tersebut terdakwa pergi kepintu masuk rumah sakit pas dekat ATM BPD dekat pos Satpol PP;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya saat mengambil atau mencuri motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat atau tidak terdakwa saat melakukan pencurian namun setelah ditangkap dan ditanya oleh anggota Satpol PP tersebut bahwa terdakwa menggunakan obeng milik AGUNG saat melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami oleh pemilik motor tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi IRPAN Alias IPPANG Bin TAMARUDDING :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar semuanya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 wita dini hari bertempat di area tempat parkir RSUD Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian motor diparkiran motor rumah sakit umum Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat atau tidak terdakwa saat melakukan pencurian namun setelah ditangkap dan ditanya oleh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satpol PP tersebut bahwa terdakwa menggunakan obeng milik AGUNG saat melakukan pencurian;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya saat mengambil atau mencuri motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami oleh pemilik motor tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) bagi dirinya, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar semuanya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP, dimana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu memberitahukan teman-temannya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 wita dini hari bertempat di area tempat parkir RSUD Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sewaktu terdakwa melihat dalam keadaan aman dan sepi, maka terdakwa pergi mengambil obeng di dalam bagasi sepeda motor DENI AGUNG yang sedang terparkir, setelah itu terdakwa mendatangi sepeda motor yang akan diambilya;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengotak atiknya namun tidak bisa bunyi, sehingga terdakwa berusaha memindahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sewaktu terdakwa menggesernya sekitar 1 (satu) meter dari tempat semula, tiba-tiba datang Petugas Satpol PP bertanya "cari apako disini" dijawab terdakwa "saya tungguin temanku";
- Bahwa sewaktu Petugas Satpol PP tersebut meminta obeng yang di gunakan terdakwa namun terdakwa tidak mau memberikannya;
- Bahwa sewaktu terdakwa dibawa ke Pos Satpol PP untuk diamankan, tidak lama kemudian datang juga DENI AGUNG bersama dengan IRFAN yang sedang dikawal oleh Satpol PP;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas dari Polres Bantaeng

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa bersama dengan DENI AGUNG, IRFAN bersama dengan barang bukti berupa sebuah sepeda motor merk Supra Fit warna hitam kombinasi merah;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta kepada pemilik sepeda motor tersebut dan juga terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang akan diambilnya itu;
- Bahwa terdakwa tidak dapat membawa sepeda motor tersebut, karena tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Satpol PP yang bertugas pada malam itu;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP;
- Sebuah obeng wamah kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 wita dini hari bertempat di area tempat parkir RSUD Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP milik saksi ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUMASING;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa pergi mengambil obeng di dalam bagasi sepeda motor DENI AGUNG yang sedang terparkir, setelah itu terdakwa mendatangi sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP milik saksi ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUMASING yang akan diambilnya kemudian terdakwa mengotak atiknya namun tidak bisa bunyi, sehingga terdakwa berusaha memindahkan sepeda motor tersebut kemudian sewaktu terdakwa menggeser sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP milik saksi ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUMASING sekitar 1 (satu) meter dari tempat semula, tiba-tiba datang Petugas Satpol PP bertanya "cari apako disini" dijawab terdakwa "saya tungguin temanku" kemudian Petugas Satpol PP tersebut meminta obeng yang di gunakan terdakwa namun terdakwa tidak mau memberikannya;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa dibawa ke Pos Satpol PP untuk diamankan,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang juga DENI AGUNG bersama dengan IRFAN yang sedang dikawal oleh Satpol PP;

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Petugas dari Polres Bantaeng menjemput terdakwa bersama dengan DENI AGUNG, IRFAN bersama dengan barang bukti berupa sebuah sepeda motor merk Supra Fit warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta kepada pemilik sepeda motor tersebut dan juga terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang akan diambilnya itu;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat membawa sepeda motor tersebut, karena tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Satpol PP yang bertugas pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** Pasal 363 ayat (1) ke-5 Juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Subsidiar** Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 Juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban



barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum person atau badan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yang mana apabila dikaitkan dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain telah menunjuk pada diri terdakwa terdakwa ASWAR DICKY ANDIKA Alias ASWAR Alias LEO Bin CU'LA sebagai orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan di persidangan setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan, ternyata identitas Terdakwa sesuai seperti yang tertulis sebagai identitas Terdakwa dalam berkas perkara ini dan juga di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta Terdakwa menyatakan dirinya sehat, sehingga terbukti bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah dalam kasus ini harus dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sesuatu barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya sepeda motor, uang, baju, kalung dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 wita dini hari bertempat di area tempat parkir RSUD Bantaeng yang terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit



berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP milik saksi ABD.

RAHMAN Alias AMMANG Bin JUMASING;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa barang berupa sepeda motor Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP tersebut seluruhnya adalah milik saksi ABD.

RAHMAN Alias AMMANG Bin JUMASING, bukan milik Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hak*” adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa sewaktu mengambil barang berupa sepeda motor Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, yaitu saksi ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUMASING dan saksi ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUMASING pun tidak pernah mengizinkan barang miliknya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas Terdakwa telah berniat memiliki barang-barang itu secara melawan hak;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa pergi mengambil obeng di dalam bagasi sepeda motor DENI AGUNG yang sedang terparkir, setelah itu terdakwa mendatangi sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP milik saksi ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUMASING yang akan diambilnya kemudian terdakwa mengotak atiknya namun tidak bisa bunyi, sehingga terdakwa berusaha memindahkan sepeda motor tersebut kemudian sewaktu terdakwa menggeser sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP milik saksi ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUMASING sekitar 1 (satu) meter dari tempat semula, tiba-tiba datang Petugas Satpol PP bertanya



"cari apako disini" dijawab terdakwa "saya tungguin temanku" kemudian Petugas Satpol PP tersebut meminta obeng yang di gunakan terdakwa namun terdakwa tidak mau memberikannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa tidak dapat membawa sepeda motor tersebut, karena tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Satpol PP yang bertugas pada malam itu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi adanya, oleh karena itu menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal itu terbukti dari keadaan Terdakwa yang sedang tidak sakit ingatan, berarti Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan pantas untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa :

- Sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Nopol DD 6285 VP;

barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai milik saksi ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUMASING, sehingga patut dikembalikan kepadanya; dan

- Sebuah obeng wamah kuning;

barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai milik saksi DENI AGUNG, sehingga patut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih duduk di bangku sekolah kelas II pada SMA Alyah Al-Basir Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASWAR DICKY ANDIKA Alias ASWAR Alias LEO Bin CU'LA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa pengankapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam kombinasi merah Nopol DD 6285 VP ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin JUMASING ; dan

- Sebuah obeng wamah kuning ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DENI AGUNG ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018, oleh kami, KARSENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WAODE SANGIA, S.H., dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAEDI, S.H.i., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, dihadiri oleh MUH. AGUNG, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

WAODE SANGIA, S.H.

Ttd.

KARSENA, S.H., M.H.

Ttd.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUNAEDI, S.H.i.